

JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Ismail Pane

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir
Email: ismailpane86@gmail.com

Mara Ongku Hsb

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: hasibuanongku@gmail.com

Abstract

Crimes such as murder and loss of a person's life are unlawful acts that are very contrary to humanity and justice in the Supreme Court circular letter number 4 of 2011 concerning justice collaborators (actors of witnesses who work together) will get legal remissions which are still limited to cases such as corruption, terrorism, narcotics, money laundering and human trafficking. The research method is a normative juridical descriptive method, namely the object of research related to the applicable laws and policies. The research results in the Supreme Court circular letter no. 4 of 2011 justice collaborators for the crime of murder are not clarified in the circular letter as a guide for judges to decide on a choice of criminal acts of murder while murder cases really need to be resolved with justice collaborators, maqasid sharia *hifzul nafs* (protecting lives) is a state commitment and Islam forbids killing.

Keywords: *Justice collaborator, Murder, Criminal, Maqasid Syariah*

A. Pendahuluan

Perbuatan yang melawan hukum, khususnya pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dalam KUHP dinyatakan dalam Pasal 338, sebagai berikut: “barangsiapa dengan sengaja membunuh orang lain diancam dengan pembunuhan akan menghadapi hukuman lima belas tahun penjara”.¹ Kemerdekaan pribadi seseorang yang meliputi perlindungan dan keselamatan jiwanya, sebenarnya disediakan oleh negara dan ditegakkan dengan tegas oleh undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang HAM tepatnya pada pasal 3 ayat 2 disebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, perlakuan yang adil, dan kepastian hukum, serta diperlakukan sama di depan hukum”.²

Maka setiap ada kejahatan seperti pembunuhan negara memberikan perlindungan untuk mencari tahu fakta kejadian sebenarnya sebagai bentuk jaminan negara atas hilangnya jiwa seseorang. Dalam membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang kepada orang lain yaitu dengan berbagai macam alat yang disediakan untuk menggali kasus sampai terungkap melakukan penyelidikan dan penyidikan pengusutan atau yang disebut dengan

¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

² “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

kriminalistik.³ kasus-kasus penyelesaian pembunuhan di Indonesia dilakukan dengan cara pengusutan atas kejadian berupa barang bukti dan yang terdapat dalam kejadian perkara dan lain sebagainya mendatangkan saksi dan juga dari saksi ahli yang berkaitan seperti dari medis berupa hasil forensik, otopsi dan lain sebagainya memakan waktu yang lama dan terkadang datanya tidak akurat. Hal ini dilakukan karena saksi korban yang tidak mau membuka secara terang-terangan. Belakangan peristiwa kematian Brigadir Joshua memberi catatan hukum bagi bangsa Indonesia dan perhatian bagi semua kalangan, dimana tim ahli yang sudah disiapkan begitu cepat dan cerdas namun masih banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang menjadi pertanyaan seperti matinya Brigadir Joshua atas baku tembak sesama polisi sementara hasil otopsi banyak luka sayatan yang ditemukan ditubuhnya seperti bukan karena ditembak tetapi mirip sekali dengan penusukan benda tajam dan lain sebagainya. Sempat menarik dan sangat terang ketika Bharada Richard Eliezer bersedia sebagai saksi kejadian tersebut sekaligus ia sebagai tersangka membuka fakta sebenarnya terjadi tidak ada baku tembak sesama ajudan Ferdy Sambo tetapi yang ditembak adalah dinding rumah, bersama kuasa hukumnya ia mengajukan *Justice Collaborator* untuk memberikan kesaksian sehingga bisa saja ia mendapat remisi hukum yang masih dikaji dan didalami oleh pihak yang berwajib, dapat dilihat titik terang sebab peristiwa tersebut dan menjawab atas semua kejanggalan-kejanggalan yang menjadi pertanyaan. Pembuktian suatu kejadian menjadi dalil penting untuk melanjutkan proses hukum tanpa pembuktian suatu peristiwa pelanggaran hukum belum bisa dijalankan sepenuhnya. Pembuktian tersebut termasuk pada hukum acara (*procesrecht*) di pengadilan negeri.⁴

Pengajuan Brahada Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* yang diajukan oleh pengacaranya Deolipa Yumara masih menjadi tanda tanya apakah ia bisa mengurangi hukuman sebagai justice collaborator atas situasi ini. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas peristiwa itu, tetapi juga menjadi saksi penting dalam penembakan yang terjadi di rumah dinas Ijen Ferdy Sambo. Meski *justice collaborator* tercatat sebagai salah satu tindak pidana khusus dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011, Bharada Richard Eliezer bukanlah pelaku utama atau dalang pembunuhan Josua namun di pengadilan ia diminta untuk memberikan informasi sebagai saksi kunci. Korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan manusia adalah beberapa kejahatan khusus yang disebutkan dalam surat edaran tersebut. Kejahatan terorganisir lainnya yang menimbulkan ancaman berat bagi kelangusngan dan keutuhan dan keamanan

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995).

masyarakat.⁵ Sistem berikutnya, realitas terkini di lapangan, Bharada Eliezer mungkin mendapat ketegangan dan bahaya dari pelaku utamanya dan yang mengejutkan keluarganya menjadi sasaran, pengacaranya memastikan dengan meminta jaminan hukum yang ketat dari lembaga perlindungan saksi dan korban.⁶

Apabila diperhatikan pengajuannya diterima dalam pengadilan oleh hakim akan menguntungkan bagi negara terkuak kasus-kasus besar yang menyelimuti negara, sementara Brahada Eliezer akan mendapatkan remisi hukum karena bukan sebagai pelaku utama tetapi atas dasar perintah dari pimpinan terhadap anggota namun tetap bersalah karena hal yang dilakukan adalah pelanggaran hukum dengan menghilangkan nyawa seseorang. Namun demikian, hak remisi yang sah dapat diperoleh sesuai dengan hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran nomor 9 huruf c. Untuk bantuan saksi pelaku, hakim dapat mempertimbangkan aspek-aspek pemberian hukum pidana sebagai berikut: i) hakim memberikan pidana percobaan khusus dengan syarat, atau ii) penjatuhan hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa lain yang telah dijatuhi hukuman. dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut.⁷

SEMA Nomor 4 tahun 2011 itu sendiri memberikan remisi hukum khususnya untuk tipikor, terorisme, narkoba, money laundering, perdagangan orang dan kriminal lainnya yang terorganisir, tidak menyebutkan secara spesifik mengenai justice collaborator bagi pelaku pembunuhan, padahal pembunuhan termasuk tindak pidana berat yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti pembunuhan yang direncanakan, banyak kasus-kasus besar di Indonesia yang terungkap berdasarkan penyelesaian dengan justice collaborator seperti kasus suap Joko Candra yang menjadi justice collaborator adalah Tommy Sumardi pada tahun 2020 ia memberikan keterangan dan bukti didepan pengadilan.⁸

Selain itu, mantan karyawan Vencentius yang bekerja sebagai justice collaborator di PT. Asian Agri Group, kemudian koruptor pengadaan e-KTP dalam kasus ini tercatat sebagai salah satu dari tiga terdakwa yang menjadi justice collaborator dalam sistem peradilan termasuk Sugiharto. Dari kasus-kasus tersebut belum ada terlihat kasus pembunuhan yang dilaksanakan dengan metode justice collaborator sementara masih banyak kasus-kasus pembunuhan berantai,

⁵Hendrik Khoirul Muhid, "Bharada E Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Apakah Bisa Meringankan Hukuman," *Tempo*, 2022.

⁶ Dwi Prayogi Sulistyono and Kurnia Yunita Rahayu, "Dapat Ancaman Serius, Bharada E Dipantau LPSK 24 Jam," *Kompas*, 2022.

⁷ Mahkamah Agung, "Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011," Pub. L. No. 04 Tahun 2011 (2011).

⁸ Fathur Racman, "Inilah 4 Kasus Besar Yang Terbongkar Karena Bantuan Justice Collaborator," *Tempo*, 2022.

berencana yang mesti ditawarkan dengan justice collaborator untuk membongkar kasus-kasus besar pembunuhan. Oleh karena itulah tertarik untuk meneliti pidana pembunuhan dalam kasus *justice collaborator*.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan permasalahan yang menjadi pokok penelitian melalui analisis kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang relevan, misalnya undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian yuridis normatif adalah cara penelitian dengan metode penelusuran dan riset melalui pustaka dengan data primer dan sekunder.⁹ Selanjutnya, melihat surat edaran Mahkamah Agung yang belum terlihat secara spesifik tentang *justice collaborator* terhadap kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan banyak orang maupun pembunuhan berencana.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar yang sesungguhnya akan menguntungkan bagi negara karena aset-aset negara dapat normal, namun dalam catatan dari berbagai informasi kasus-kasus kejahatan yang diterima aparat hukum terlihat masih terbatas pada pidana-pidana tertentu seperti kasus korupsi, pencucian uang, yang sifatnya menghilangkan atau merugikan keuangan negara namun untuk mengungkap kasus pembunuhan menurut Surat Edaran MA No.4 Tahun 2011 pembunuhan yang memusnahkan jiwa manusia hampir tidak ada bandingannya dengan pelaksanaan dan penerapan justice collaborator dalam surat tersebut, padahal kehidupan dan kesejahteraan serta keamanan setiap orang dilindungi seperti terdapat dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang kebebasan dasar terdapat pada pasal 9 menyatakan bahwa: (1) Hak sebagai hidup, hidup sejahtera, kesejahteraan hidup dijamin bagi semua orang; (2) Kedamaian, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan fisik dan mental adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Selain itu, Pasal 17 ayat 1 hak atas keadilan menegaskan bahwa setiap orang mempunyai keadilan yang sama sehingga tidak didiskriminasi. Mereka memiliki hak atas keadilan, tetapi mereka harus mengajukan permintaan seperti pengaduan dan tuntutan hukum untuk diadili baik dalam kasus perdata maupun administrasi dengan prosedur peradilan yang adil dan mandiri. Hal ini terkadang membingungkan masyarakat karena di beberapa komunitas kelas menengah dan bawah, mereka tidak dapat menuntut keadilan dengan membuat

⁹Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanis* 14, no. 1 (2015).

permohonan dan laporan. Namun, jika membaca pasal 8 UU HAM, mereka akan belajar bahwa pemerintah sebenarnya mempunyai tanggungjawab terhadap perlindungan, penegakan, dan pemerataan hak asasi manusia.¹⁰

1. *Justice Collaborator*

Dilihat dari perspektif sejarah, negara Amerika Serikat sebagai negara awal yang menerapkan sistem justice collaborator untuk saksi di pengadilan. Pada saat itu, Amerika dihadang oleh mafia besar atas nama Joseph Valaci yang melanggar sumpah mafia mereka yang sangat terorganisir bersumpah dan janji setia sebagai ikrar kesetiaan dan terikat oleh sumpah untuk memastikan kejahatan tersebut tidak akan terungkap namun Josep Valaci akhirnya menyerah komplotan ini dipimpin oleh Vito Genovese.¹¹ Konvensi PBB melawan korupsi yang sumbernya dari UNAC adalah sebagai sumber hukum yang berkaitan dengan justice collaborator setidaknya dalam Pasal 37 disebutkan bahwa negara wajib mempertimbangkan dan mengurangi remisi hukum dari pelaku yang bersedia melakukan kerja sama. Konvensi tersebut mengatur penuntutan pidana selama penyelidikan.¹²

Sehubungan dengan UNAC dengan Justice Collaborator tersebut di atas untuk mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi hampir 80% dari kesepakatan ini telah dilaksanakan di Indonesia karena sulit mengungkap kebenaran jika hanya melibatkan aparat penegak hukum padahal keberadaan Justice Collaborator dan Whistleblower akan memungkinkan terungkapnya kasus-kasus besar yang melibatkan banyak orang tentunya untuk mengganti kerugian negara.¹³ Selain itu konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor. 5 Tahun 2009 tentang kejahatan transnasional tersistematis menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mengupayakan terciptanya suatu undang-undang yang dapat menghukum perbuatan-perbuatan yang bersifat terencana, terstruktur, dan terorganisir serta menjalin kerjasama internasional dalam penanganan tindak pidana.¹⁴

Terdapat pada Pasal 10 ayat 2 UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang berkenaan dengan hubungan kesaksian justice collaborator menyatakan bahwa saksi dan yang tersangka dalam suatu perkara tidak bisa

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” Pub. L. No. 39 Tahun 1999 (1999).

¹¹ Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 241–56.

¹² “United Nations Convention Against Corruption” (2004).

¹³ Esti Kanti Pertiwi and Noor Rahmad, “Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Perspektif* 25, no. 2 (2020).

¹⁴ Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana.”

dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti sah melakukan kesalahan, namun keterangannya dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan untuk memberikan remisi hukum sebagai aturan yang berlaku di Indonesia tentang *justice collaborator*.¹⁵ *Justice collaborator* saksi pelaku yang bersedia memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Namun tetap dalam pengawasan kalau ia bersalah tetap hukum berlaku, sementara kesaksiannya dapat meringankan hukuman yang ditetapkan oleh hakim.¹⁶

Menurut pasal 10 diatas, orang yang melakukan kejahatan tetapi bukan pelaku utama tetap dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman jika terbukti bersalah. Namun hakim dapat mengurangi hukuman karena jasanya telah memberikan kesaksian dan mengungkap fakta-fakta sebenarnya yang sulit diungkapkan dan dijelaskan oleh aparat penegak hukum. Perbedaannya harus terlihat bahwa biasanya yang mendapatkan keamanan adalah korban dan saksi sebagaimana pasal 5 sebagai berikut:

Saksi dan korban sama-sama berhak mendapat perlindungan.

- a. jaminan keamanan perorangan, keluarga dan harta benda, serta dibebaskan dari bahaya yang ditakdirkan, sedang, atau telah diberikan;
- b. menjadi bagian dari proses seleksi dan seleksi untuk dukungan dan perlindungan keamanan;
- c. memberikan informasi data tanpa tekanan
- d. terpenuhinya juru bahasa atau penterjemah
- e. terbebas dari pertanyaan yang menjebak;
- f. dapat informasi tentang kemajuan kasus;
- g. dapat informasi tentang keputusan yang dibuat oleh pengadilan;
- h. mengetahui sejauh mana terpidana diserahkan;
- i. memperoleh kepribadian baru;
- j. dapat tempat perlindungan pindah ke rumah baru;
- k. pelunasan biaya pengangkutan tergantung pada keadaan;
- l. mencari penasihat hukum atau menerima bantuan biaya hidup sementara sampai batas akhir permohonan peninjauan terakhir;
- m. biaya harian sementara membantu hingga batas waktu jaminan terakhir.¹⁷

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” Pub. L. No. 13 Tahun 2006 (2006).

¹⁶ Muhid, “Bharada E Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Apakah Bisa Meringankan Hukuman.”

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun, jika terbukti bahwa seorang penjahat telah melakukan perbuatan melawan hukum seorang penjahat dapat menerima pengampunan dan perlindungan hukum dengan status seorang justice collaborator. Demikian juga memenuhi syarat untuk keamanan sampai jaminan terakhir. Seorang justice collaborator dalam peraturan hukum Indonesia saat ini menerima bantuan sebagai berikut: meskipun saksi dan tersangka dalam kasus yang serupa tidak bisa dibebaskan dari hukuman pidana jika benar bersalah dan sah serta sadar hakim bisa mempertimbangkan kesaksian saksi untuk mengurangi muatan hukum yang akan dijatuhkan.¹⁸ Yang dimaksud dengan *justice collaborator* adalah tersangka atau pelangka kejahatan yang bermitra dengan penegak hukum untuk memberikan informasi dan bantuan. Ada beberapa aktor kunci yang termasuk dalam kategori ini dan mereka adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap suatu perbuatan melanggar hukum atau kejadian yang akan terjadi suatu tindak pidana, dengan tujuan aset-aset negara dapat dikembalikan
2. Memberikan data keterangan kepada aparat penegak hukum; dan ikut serta jalannya proses pengadilan.

Dalam SEMA No. 4 Tahun 04 Tahun 2011 mengenai perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan sistem peradilan (*justice collaborator*) dalam perkara pidana kasus *justice collaborator* juga akan menerima penghargaan penjatuan pidana percobaan bersyarat khusus merupakan hukuman sebagai hukuman penjara yang paling ringan di antara berbagai pihak yang berperkara yang benar bersalah atas kejadian perkara tersebut.¹⁹ Menurut Lilik Mulyadi sebuah penghargaan sepatutnya diberikan kepada saksi pelaku sebagai penegasan karena telah berjasa juga untuk upaya penegakan hukum yang akan berimplikasi terhadap *justice collaborator* disisi lain pelaku kejahatan kelas-kelas tinggi bisa saja akan berani mengungkap kasus-kasus tindak pidana kepada para penegak yang mengadili di Indonesia.²⁰ Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran yang dikenal sebagai justice collaborator untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani tindak pidana tertentu hal itu dikeluarkan sebagai kebijakan untuk menangani dan solusi untuk membongkar kasus-kasus besar khususnya di Indonesia.²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memiliki sembilan poin yang pertama adalah bahwa

¹⁸ Pertiwi and Rahmad, "Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi."

¹⁹ Agung, Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011.

²⁰ Pertiwi and Rahmad, "Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi."

²¹ Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana."

kejahatan besar tertentu seperti korupsi, terorisme, narkoba, money laundering, perdagangan manusia, atau tindak pidana tersistem lainnya telah membuat masalah dan merupakan peringatan serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan demokrasi, etika, dan keadilan, dan membahayakan masa depan hukum dan supremasi hukum.²²

Peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dapat memberikan kemudahan bagi penegak hukum seperti jaksa, hakim, untuk menyelesaikan masalah-masalah besar karena orang yang menjadi saksi juga sekaligus melakukan tindak pidana yang direncanakan dengan tertib serta memberikan keterangan lengkap dengan barang bukti, hal ini akan menjadi pendorong berkurangnya kejahatan dan utuhnya kembali aset-aset negara.²³ Lebih lanjut, adanya peraturan bersama khususnya peraturan bagi petugas dan penegak hukum juga LPSK tentang keamanan bagi pelapor karena domain penyidik penegak hukum dan pelindung saksi dan korban saling terkait. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan cara pandang tentang bagaimana seharusnya aparat penegak hukum menjalankan tanggung jawabnya guna menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana khusus terorganisir.²⁴ Selanjutnya tujuan dari kesepakatan bersama tersebut adalah memberikan perlindungan hukum dan rasa tenang karena tertekan fisik maupun mental seorang saksi pelaku kasus yang terorganisir kedepan proses penegakan hukum akan berjalan mulus dan dapat diselesaikan dengan baik.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

Pasal-pasal KUHP untuk pembunuhan terdapat dalam pasal 338, “kejahatan terhadap nyawa”, yang menyatakan siapa yang berbuat sengaja membunuh orang lain diancam dengan pembunuhan dan hukuman maksimal 15 tahun penjara.²⁵ Aturan tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 338 KUHP meliputi kesalahan pokok dan delik yang direncanakan lengkap dengan unsur-unsurnya bila dilihat pasal tersebut siapa pun orang berniat sengaja mengakhiri hidup orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selain itu, sementara pembunuhan berencana dapat dihukum mati penjara seumur hidup atau jangka waktu tertentu dan maksimal dua puluh tahun berdasarkan Pasal 340 KUHP pembunuhan terorganisir dikenakan hukuman yang lebih berat.²⁶

Pasal 338 disinggung sebagai pembunuhan biasa yang dengan sengaja mengakhiri

²² Agung, Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011.

²³ Pertiwi and Rahmad, “Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi.”

²⁴ Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana.”

²⁵ Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*.

²⁶ Denico Doly, “Tindak Pidana Pembunuhan Dan Premanisme,” *Info Singkat Hukum*, vol. IV, 2012.

hidup orang lain, maka pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP karena pembunuhan diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran lain dengan cara melanggar hukum yang sepenuhnya bertujuan untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pasal 340 diatur lebih awal. Selain itu, pembunuhan terencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 340 hukum penjahat pantas dihukum mati atau seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu selama dua puluh tahun dengan mempertimbangkan semua hal untuk mempersiapkan pembunuhan sebelumnya. Ada banyak kasus pembunuhan di mana orang lain dibunuh dengan sengaja atau bahkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sebut saja misalnya pembunuhan yang dilakukan JK pembunuhan terhadap dirut utama PT Sanex Stell itu atas nama Tan Harry pada tanggal 26 Januari 2012 salah satu hotel di Jakarta merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, dalam kasus ini jelas pembunuhan berencana yang dilakukan JK sudah memenuhi unsur karena ia terbukti sebagai pelaku perencana bahkan bisa menjadi pasal berlapis.

3. *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Secara eksplisit penggunaan *justice collaborator* tidak semerata mungkin terutama dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang sangat merugikan negara. Contohnya seperti tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP kasus penggelapan pajak, dan Asian Agri Group yang diketahui telah merugikan negara. Rp. 1.259.000 triliun.²⁷ Karena kasus pembunuhan bisa saja karena sedikit yang ditemukan kasus pembunuhan secara berencana yang tidak terungkap namun secara implisit kasus-kasus pembunuhan banyak juga yang dilakukan karena ada perintah dari yang ingin membunuh atau dengan suruhan seperti beberapa waktu lalu kematian Brigadir Yosua atas perintah atasan kepada ajudan untuk menghabisi nyawa Yosua. Tim pengacara juga menyatakan Bharada Eliezer mendapat perintah dari atasannya untuk menembak.²⁸ Ketika pihak berwenang menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa Ferdy Sambo adalah tersangka sesuai dengan Pasal 338 KUHP, yang mengatur bahwa juncto Pasal 55, ia dapat menghadapi hukuman maksimal lima belas tahun penjara. keterlibatan dalam pelanggaran tersebut. Dalam pasal 55 dan 56, terdapat teori penyertaan bahwa kematian Yosua disebabkan oleh beberapa orang lain. Artinya, kematian Joshua bukanlah kejahatan biasa karena korbannya juga polisi. Jika lebih dari satu orang terlibat dalam suatu kejahatan ada partisipasi dalam kejahatan itu. Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana dapat

²⁷ Racman, "Inilah 4 Kasus Besar Yang Terbongkar Karena Bantuan Justice Collaborator."

²⁸ Tim Redaksi, "Atasan Bharada E Dan Yang Memberi Perintah Habisi Brigadir J Datang Dari Mulut Irjen Ferdy Sambo," VOI, 2022, <https://voi.id/berita/199510/atasan-bharada-e-dan-yang-memberi-perintah-habisi-brigadir-j-datang-dari-mulut-irjen-ferdy-sambo>.

bermacam-macam, sebagai berikut:

1. Melakukan kejahatan bersama
2. Seseorang mempunyai rencana untuk melakukan kejahatan dan menggunakan orang lain untuk melaksanakannya.
3. Hanya satu orang yang melakukan kesalahan, sementara yang lain membantu melakukan kesalahan.²⁹

Keikutsertaan KUHP dalam Pasal 55 dan 66, berdasarkan pasal-pasal tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu; *Pertama*, pembuat adalah orang yang menyuruh melakukan kejahatan, orang yang ikut serta, dan penganjur. *Kedua*, pembuatnya adalah para penolong, yaitu orang yang membantu ketika kejahatan dilakukan dan sebelum dilakukan. Pelakunya hanyalah orang yang melakukan perbuatan sendiri yang telah memenuhi perincian pelanggaran dan dipandang sebagai yang paling bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Menurut Pasal 55 KUHP, siapa saja yang disebut sebagai pembuat dianggap juga sebagai pelaku. Oleh karena itu, mereka yang memegang posisi sebagai pembuat bertanggung jawab.

Individu yang mengatur individu untuk melakukan perbuatan melalui utusan orang lain sedangkan perantara hanya digunakan sebagai alat, maka ada dua golongan, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung, sedangkan komponennya adalah alatnya. digunakan adalah orang sebagai alat yang digunakan untuk melakukan, alat yang digunakan tidak dapat dianggap bertanggung jawab. Melihat dari kasus kematian Yosua pasal-pasal yang disebutkan diatas pasal 55 dan 56 KUHP sudah sesuai dengan kejadian peristiwa tersebut. Namun belum semudah itu untuk mempidanakannya oleh aparat hukum karena masih banyak temuan-temuan baru yang menjadi pendukung untuk membongkar fakta kejadian yang sebenarnya. Disamping itu memakan waktu yang cukup lama dan menghabiskan tenaga dan pikiran karena menurut informasinya tempat kejadian perkara pun tidak bisa diakses oleh penyidik menyebabkan kasus tersebut terus memakan waktu untuk membukannya secara transparan dan terang-terangan tidak ada yang ditutup-tutupi seperti dalam pernyataan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat diwawancarai oleh media tempo.³⁰

Dilaporkan bahwa Bharada E adalah pelakunya tetapi bukan pelaku utama dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang mengajukan sebagai saksi yang dapat membantu kepolisian memberikan perhatian besar kepada bangsa Indonesia karena apa yang redup akan menjadi

²⁹ Prasetyo, *Hukum Pidana*.

³⁰ Dewi Nurita, "Kasus Brigadir J, Presiden Jokowi Kembali Perintahkan Kapolri Usut Tuntas," Tempo, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1620850/kasus-brigadir-j-presiden-jokowi-kembali-perintahkan-kapolri-usut-tuntas>.

terang Bharada E siap untuk menjadi saksi pelaku namun ia perlu meminta jaminan dari LPSK sebagai jaminan untuk dirinya sendiri dan juga orang yang dicintainya. Untuk bertindak sebagai saksi pelaku yang membantu kepolisian apa yang disebut Justice Collaborator muncul di persidangan untuk membahas keadaan seputar kematian Brigadir Josua. Dari Tribunnews diberitakan bahwa Bharada Eliezer telah diterima oleh LPSK untuk menjadi saksi pelaku tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua yang memuat kebutuhannya sehari-hari.³¹

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengamanan saksi dan korban pasal 5 sebagai berikut: korban dan saksi mempunyai hak yaitu mendapatkan asuransi untuk keamanan pribadi keluarganya sampai hartanya terbebas dari bahaya yang ditujukan padanya, sambil memberikan pernyataan dia juga dapat dilindungi dengan hampir tanpa ketegangan dan mendapatkan informasi lengkap tentang perkembangan kasus yang ditujukan kepadanya ia juga disediakan rumah kediaman dan lokasi yang aman. Bantuan hukum diperlukan untuk biaya transportasi sampai masa perlindungan berakhir. Setelah diterima sebagai statusnya sebagai justice collaborator akan memberikan implikasi kepada saksi pelaku karena disatu sisi kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama karena suruhan dan adanya remisi hukum akan membuat pelaku saksi untuk bersedia membongkar kasus-kasus kejahatan seperti pembunuhan tersebut.

Sekalipun di dalam SEMA tidak tertulis secara spesifik untuk tindak pidana pembunuhan yang terorganisir, tetapi kejadian atas kematian Josua patut untuk dijadikan pelajaran dalam penegakan hukum atau pemeriksaan kasus-kasus hukum lainnya untuk membongkar kasus-kasus kematian yang dapat merugikan seseorang kalau kasus-kasus seperti korupsi memang secara spesifik disebutkan didalam SEMA tersebut bisa saja karena akibat yang ditimbulkannya merugikan uang negara yang sangat banyak hilang bahkan triliunan, tetapi disisi lain undang-undang tentang HAM No. 39 Tahun 1999 jauh lebih mementingkan keselamatan jiwa seseorang itu sangat dijamin dan dihargai oleh negara untuk setiap warganya harus merasakan keamanan didalam kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan menyelamatkan jiwa seseorang walaupun sudah meninggal tetapi setidaknya kepada keluarga korban akan merasakan sedikit ketengan karena telah mengetahui keberadaan dan motifnya, ketenangan dan kenyamanan jiwa bahkan keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Para penegak hukum mesti menawarkan justice collaborator kepada saksi pelaku untuk bekerja sama untuk memudahkan dalam pengusutan kasus-kasus pembunuhan yang

³¹Galuh Widya, "LPSK Terima Bharada E Jadi Justice Collaborator, Keamanan Tahanan Hingga Logistik Ditingkatkan"

terjadi di negara Indonesia.

4. *Justice Collaborator* Pidana Pembunuhan Perspektif Maqasid Syariah

Sudah pasti hukum Allah sudah memiliki tujuan semuanya dan hikmah dibalik hal ini sedangkan dengan yang dikatakan oleh Abu Zahrah maqasid syariah pada prinsipnya adalah kembali kepada maksud dan tujuan syariah itu sendiri atau maksud Allah SWT untuk memerintahkan dan melarang manusia. Hakikatnya hanya adalah manfaatnya pada manusia saat sekarang dan nanti. Inti dari hukum Islam adalah hakikat aturan agama Islam prinsipnya adalah *maslahat* umat dan semua aturan telah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan sunnah. Maqasid syariah terdiri dari empat komponen sebagai berikut *pertama*, terutama tujuan amal syariah adalah untuk memberi manfaat dan maslahat bagi manusia sekarang dan di nanti hal ini relevan dengan akhlak dan kandungan *maqasid syariah*, dan *kedua*, syariat harus dipahami berkaitan dengan dimensi bahasa agar kemaslahatan yang dikandungnya bisa terwujud. *Ketiga*, syariah sebagai hukum taklif yang harus diikuti. Keempat, maksud syariah adalah untuk menjadikan manusia di bawah hukum, berkaitan dengan ketaatan sebagai perintah yang merupakan bagian dan cakupan dari hukum Allah. Maqasid syariah seperti disebut oleh Imam al-Syatibi adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Ia membaginya menjadi tiga tingkatan maqasid syariah *maqasid daruriyah*, *maqasid al-hajiyah*, dan *maqasid al-tahsiniyah* dalam upaya memahami dan menjunjung tinggi lima rukun tersebut. Tentang tingkatan daruriyah (kebutuhan mendasar, esensial, pusat) tanpa tingkatan ini sisi-sisi keunggulannya mungkin tidak akan dipahami. Tingkat daruriyah jiwa adalah perlindungan anggota badan dan segala sesuatunya, tanpanya kehidupan menjadi tidak normal atau bahkan musnah.³²

Dari perspektif maqasid syariah, *justice collaborator* adalah *hifzul al-nafs* melindungi jiwa karena setiap orang dijamin keamanan dan kemerdekaannya. Lebih lanjut, melindungi nyawa seseorang sejalan dengan tujuan *maqasid daruriyah* merupakan yang paling mendasar dilindungi demi kemaslahatan manusia apabila kebutuhan ini gagal, dapat membahayakan kemaslahatan manusia baik di masa sekarang maupun nanti (akhirat). Karena Islam sangat menghargai dan menghormati setiap jiwa manusia.³³ Menggunakan *justice collaborator* sebagai alat bukti menjadi prioritas penting. Sebab, akan dapat membongkar kejahatan-kejahatan yang tersistem seperti pembunuhan biasanya akan cepat diselesaikan dan memberikan rasa keadilan bagi korban pembunuhan. Oleh karena itu jiwa manusia

³² Abu Muhammad Zahrah, *Fiqh Islam Dan Mazhab Aliran* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2014).

³³ Bahrudin Machmud, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10 A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *UIN Walisongo* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

menjadi *maqasid* yang *dharuri* untuk dilindungi. Justice collaborator menurut penulis sangat relevan dengan tujuan syariah untuk mengungkap kejahatan dan melindungi jiwa manusia sekaligus menjadi solusi untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Selanjutnya, selain menjaga jiwa juga adanya rasa keadilan yang diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kasus terbunuhnya Josua dengan kesediaan Eilezer untuk membongkar kasus berat tersebut dapat mewujudkan keadilan bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk keluarga Josua sehingga menguatkan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Tujuan syariat sebenarnya sangat jelas untuk kemaslahatan manusia, seperti berikut ini:

منع المفاسد من الدنيا و جلب المصالح لهم وسياسة الدنيا بالحق و العدل و الخير وتوضيح معالم الطريق امام العقل البشري

“menghilangkan kehinaan di dunia manusia dan mencapai keuntungan bagi mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan kesetaraan dan kebajikan dan memahami indikasi jalan yang dilintasi didepan akal manusia.”

Justice collaborator menjadi kemaslahatan kepada manusia dan mencegah kerusakan di dunia bagi manusia. Peraturan-peraturan dalam Islam seperti hukum Islam telah menjadi berkah bagi masyarakat manusia dan bahkan alam secara keseluruhan, berkah ini tidak akan pernah terwujud kecuali sampai hukum Islam benar-benar menghasilkan kebahagiaan dan kemaslahatan manusia..³⁴

D. Kesimpulan

Seorang saksi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti penyidik yang berkaitan dengan tipikor, terorisme, narkoba, tindak pidana money laundering, perdagangan orang, atau tindak pidana lain yang tersistem dengan rapi dapat diberikan remisi sesuai dengan SEMA No. 4 tahun 2011. Sementara pembunuhan adalah kejahatan berat yang membunuh orang lain, seperti pembunuhan berencana, tidak ada *justice collaborator* khusus untuk pelaku pembunuhan, padahal pembunuhan termasuk tindak pidana berat yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti pembunuhan yang direncanakan. Sementara setiap manusia terlindungi dalam pasal 9. UU No. 39 Undang-Undang HAM Tahun 1999 menyatakan: 1) Setiap orang berhak untuk hidup, hidup sejahtera, dan memajukan taraf hidupnya; terlebih lagi (2) semua orang memiliki hak istimewa untuk keharmonisan, keamanan, keharmonisan, kebahagiaan, sejahtera fisik dan mental". Sekalipun di dalam SEMA tidak tertulis secara spesifik untuk tindak pidana pembunuhan yang terorganisir, tetapi kejadian atas kematian Josua patut untuk dijadikan pelajaran dalam penegakan hukum atau pemeriksaan kasus-kasus hukum

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

lainnya untuk membongkar kasus-kasus kematian yang dapat merugikan seseorang kalau kasus-kasus seperti korupsi memang secara spesifik disebutkan didalam SEMA tersebut bisa saja karena akibat yang ditimbulkannya merugikan uang negara yang sangat banyak hilang bahkan triliunan. Tetapi kasus-kasus pembunuhan berencana juga perlu untuk diuliskan didalam SEMA tersebut karena termasuk perbuatan kejahatan yang berat. *Justice collaborator* apabila dilihat dari maqasid syariah ialah *hifzul al-nafs* (menjaga jiwa) karena setiap orang dijamin keamanan dan kemerdekaannya, melindungi jiwa seseorang sejalan dengan tujuan daripada *maqasid daruriyat* yaitu salah satu kebutuhan yang harus dilindungi dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia dan negara melindungi jiwa dan keamanan setiap warga negara sebagai perwujudan dari UU No. 39 Tahun 1999.

Daftar Kepustakaan

- Agung, Mahkamah. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2011, Pub. L. No. 04 Tahun 2011 (2011).
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Doly, Denico. "Tindak Pidana Pembunuhan Dan Premanisme." *Info Singkat Hukum*. Vol. IV, 2012.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Machmud, Bahrudin. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10 A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *UIN Walisongo*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." *Humanis* 14, no. 1 (2015).
- Muhid, Hendrik Khoirul. "Bharada E Ajukan Diri Sebagai Justice Collaborator, Apakah Bisa Meringankan Hukuman." *Tempo*, 2022.
- Nurita, Dewi. "Kasus Brigadir J, Presiden Jokowi Kembali Perintahkan Kapolri Usut Tuntas." *Tempo*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1620850/kasus-brigadir-j-presiden-jokowi-kembali-perintahkan-kapolri-usut-tuntas>.
- Pertiwi, Esti Kanti, and Noor Rahmad. "Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Perspektif* 25, no. 2 (2020).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Racman, Fathur. "Inilah 4 Kasus Besar Yang Terbongkar Karena Bantuan Justice Collaborator." *Tempo*. 2022.
- Redaksi, Tim. "Atasan Bharada E Dan Yang Memberi Perintah Habisi Brigadir J Datang Dari Mulut Irjen Ferdy Sambo." *VOI*, 2022. <https://voi.id/berita/199510/atasan-bharada-e-dan-yang-memberi-perintah-habisi-brigadir-j-datang-dari-mulut-irjen-ferdy-sambo>.
- Sirait, Adi Syahputra. "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (2019): 241–56.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1995.

Sulistyo, Dwi Prayogi, and Kurnia Yunita Rahayu. "Dapat Ancaman Serius, Bharada E Dipantau LPSK 24 Jam." *Kompas*, 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pub. L. No. 13 Tahun 2006 (2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 Tahun 1999 (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

United Nations Convention Against Corruption (2004).

Widya, Galuh. "LPSK Terima Bharada E Jadi Justice Collaborator, Keamanan Tahanan Hingga Logistik Ditingkatkan

Zahrah, Abu Muhammad. *Fiqh Islam dan Mazhab aliran*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2014.